



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IBRAHIM RURAY, S.E.;**
Tempat Lahir : Sanana;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/24 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AM. Kamaruddin RT.01 RW.02,
Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara,
Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Tamalanrea
Karsatama);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021. Dibantarkan sejak tanggal 7 Juli 2021 ditahan kembali tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Dibantarkan tanggal 24 Agustus 2021 dan ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 28 Januari 2022 sebagai berikut

- 1) Menyatakan Terdakwa IBRAHIM RURAY, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM RURAY, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan denda Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan Terdakwa Ibrahim Ruray, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.585.886.614,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dharmapala Group nomor 72 yang sudah dilegalisir;
- 2) Fotokopi bukti transfer tanggal 24 September 2019 sebesar Rp529.513.000,00;
- 3) Fotokopi bukti transfer tanggal 20 November 2019 sebesar Rp926.648.000,00;
- 4) Fotokopi bukti transfer tanggal 22 November 2019 sebesar Rp500.000.000,00;
- 5) Fotokopi bukti transfer tanggal 13 Februari 2020 sebesar Rp200.000.000,00;
- 6) Fotokopi bukti transfer tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp726.648.500,00;
- 7) Fotokopi sesuai asli Certificate of Approval ISO 14001:2015;
- 8) Fotokopi Surat Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
- 9) Fotokopi Identitas Pengurus/Direksi Perusahaan;
- 10) Fotokopi bukti tidak ada kasus pidana atau perdata dari Pengadilan Negeri Surabaya;
- 11) Fotokopi Surat Keterangan Domisili;
- 12) Formulir Permohonan Pendaftaran Merek tanggal 14 Januari 2019 CV. Darmapala Group;
- 13) Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202109016 atas nama Muhammad Izzudin, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan.
- 14) Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik NRM 4202100031 atas nama Fahrudin Asman, Program Studi Teknik Sistem Perkapalan;
- 15) Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik NRM 4101100041 atas nama Eko Astanto, Program Studi Teknik Perkapalan;
- 16) Fotokopi sertifikat ISO 9001:2015 PT Maju Bangkit Indonesia

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Group;

- 17) Fotokopi On Job Training No: SIS/OJT/VI/052/I.B atas nama Eddy Noer Seto;
- 18) Fotokopi NPWP:
 - Nomor NPWP 86.163.161.2-601.000 An. Saksi Arijoko;
 - Nomor NPWP 86.713.858.8-657.000 An. CV. Dharmapala Group;
- 19) Fotokopi Surat Penunjukan Distributor nomor 013/SPD/MIG/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019;
- 20) Fotokopi sesuai asli *Certificate of Competence* atas nama Pury Adi;
- 21) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018;
- 22) Nomor Induk Bersama (NIB) 8120310202317 atas nama CV. Dharmapala tanggal 21 Desember 2018;
- 23) Surat Dukungan Jaminan Pabrikan nomor 012/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 24) Surat Jaminan Baru nomor 012a/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
- 25) Surat Garansi Tahun nomor 012b/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- 26) Surat Menjamin Masa Pakai nomor 012c/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
- 27) Surat Purna Jual nomor 012d/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
- 28) Surat Ketersediaan Barang nomor 012e/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
- 29) Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Pelatihan nomor 012f/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
- 30) Surat Kesanggupan Ditinjau Lokasi nomor 012g/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
- 31) Surat Kesanggupan Perlindungan Terhadap PPK nomor

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012h/DPG/SMK/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

- 32) Dokumen Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan Metode Software Maxsurf PT Maju Bangkit Indonesia Group;
- 33) 1 (satu) Bundel jepitan *print out* bukti pembelian alat simulator;
- 34) Dokumen Sanggahan PT Semeru Teknik tanggal 9 Juli 2019;
- 35) Dokumen Jawaban Sanggahan PT Semeru Teknik;
- 36) Surat Permohonan Klarifikasi Dokumen kepada Baristand Industri Surabaya tanggal 16 Juli 2019;
- 37) Dokumen Pertanyaan *Aanwijzing* oleh PT Semeru Teknik;
- 38) Dokumen Jawaban *Aanwijzing*;
- 39) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 0641/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi, S.IP., M.Si. sebesar yang dibayarkan Rp842.942.625,00;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur. S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp941.357.247,00;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendahara Pengeluaran Sultina Malawat;
- 42) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0641/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp941.357.247,00;
- 43) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20%

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 September 2019 sebesar Rp941.357.247,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom.;

- 44) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 0333/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. sebesar Rp941.357.247,00;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor 0333/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si.
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0333/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening koran giro PT Tamalanrea Karsatama Bank Maluku Malut Cabang Ternate Norek 0601013954;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT Tamalanrea Karsatama No. 03.033.064.1-942.000;
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, S.E., M.Si. sebesar Rp842.942.625;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 0927/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi, S.IP., M.Si. sebesar yang dibayarkan Rp2.360.239.353,00;
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp2.635.800.292,00;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
- 53) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0927/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp2.635.800.292,00;
- 54) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November 2019 sebesar Rp2.635.800.292,00 yang ditandatangani oleh Bendaha Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom.;
- 55) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor 0415/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 7 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur,

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. sebesar Rp2.635.800.292,00;

- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor 0415/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si.;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0415/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7309/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp2.360.239.353,00;
- 59) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 24.2.PPHP/BAPB-SPK/PENGADAAN/2019 tanggal 5 November 2019 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom. dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM.;
- 60) 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom. dkk, Irman Iryanto Ruray. S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM.;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 0640/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani Plt. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi, S.IP.,

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M.Si. Sebesar yang dibayarkan Rp563.458.283,00;
- 62) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp629.242.753,00;
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd, M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat;
- 64) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0640/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd, M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Sultina Malawat sebesar Rp629.242.753,00;
- 65) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 27 September 2019 sebesar Rp629.242.753,00 yang ditandatangani oleh Bendaraha Pengeluaran Sutina Malawat, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom.;
- 66) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor 0335/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. sebesar Rp629.242.753,00;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor 0335/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



27 September 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si.;

- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0335/SPTJB/DIKBUD-MU/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. dan Bendahara Pengeluaran Sutina Malawat;
- 69) 1 (satu) lembar asli Jaminan Pelaksanaan tanggal 15 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.91.02.0192.08.19 senilai Rp157.310.688,25,00 yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
- 70) 1 (satu) lembar asli Jaminan Uang Muka tanggal 12 Juli 2019 Nomor Jaminan 31.92.02.0392.08.19 senilai Rp629.242.753,00 yang ditandatangani oleh PT Tamalanrea Karsatama (Terjamin) Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur dan PT Asuransi Umum Videi (Penjamin) Bahmid Katili, BA Kepala Pemasaran;
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5909/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, SE. Msi. Sebesar Rp563.458.283,00;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor 0926/SPM-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani Plt. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jafar Hi. Hamisi S.Ip. Msi. Sebesar yang dibayarkan Rp1.577.683.193,00;
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 Tahun 2019

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.761.879.708,00;

- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty;
- 75) 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0926/SPP-LS/DAK-SMK/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani PPTK Ridwan M Nur, S.Pd., M.M. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty sebesar Rp1.761.879.708,00;
- 76) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran 70% tanggal 07 November 2019 sebesar Rp1.761.879.708,00 yang ditandatangani oleh Bendaraha Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar kepala Dinas Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom.;
- 77) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka 70% Nomor 0414/BA-PEMBAYARAN/DIKBUD-MU/2019 Tanggal 07 November 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.KOM.. Direktur, dan Pihak Kedua Pengguna Anggaran Djafar Hi.Hamisi, S.IP., M.Si. sebesar Rp1.761.879.708,00;
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTM) Nomor 0414/SPTJM/DIKBUD-MU/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom. Direktur, Pihak Kedua PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saksi

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainuddin Hamisi, S.KM. Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Djafar Hi.Hamisi S.IP. M.Si;

- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0335/SPTJB-LS/DIKBUD/2019 tanggal 7 November 2019 yang ditandatangani PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM dan Bendahara Pengeluaran Novianty;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7291/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2019 tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, S.E. M.Si. sebesar Rp1.577.683.193,00;
- 81) 1 (satu) lembar asli Daftar lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Barang Hermanto Theho, S.Kom. dkk, Irman Iryanto Ruray, S.Kom. selaku Direktur PT Tamalanrea Karsatama mengetahui PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM.;
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 198.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Saksi Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag.;
- 83) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM., Pihak Kedua Samiun Usman, S.Ag.;
- 84) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 199.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.Pd.;
- 85) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Pihak Pertama PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM, Pihak Kedua Niklas R. Dimara, S.Pd.;
- 86) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



200.BA/SRH/TRMA-BRG/PENGADAAN/DIKBUD/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatanganani Pihak Pertama PPK Saksi Zainuddin Hamisi, SKM, Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.Pd.;

- 87) 2 (dua) lembar Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang yang ditandatanganani Pihak Pertama PPK Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM., Pihak Kedua Muhammad Duwila, S.Pd.;
- 88) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Pengadaan Alat Praktek Siswa Bidang kemaritiman Kompetensi Keahlian Nautika kapal penangkap Ikalatan Tahun 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Timur;
- 89) 1 (satu) Surat perintah membayar (SPM). Nomor 0614/SPMLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2010 yang ditandatanganani oleh Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan Rp1.072.842.461,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0614/SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2019 tanggal 15 September 2019 yang ditandatanganani PPTK Abdurrahim Muhammad, S.Ag., M.Si. sebagai yang mengetahui dan Bendaha Pengeluaran Novianty dengan jumlah Pembayaran yang diminta Rp1.072.842.461,00;
- 91) 2 (dua) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0614/SPPLS-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatanganani oleh PPTK Abdul Rahim Muhamad, S.Ag., M.Si dan bendahara pengeluaran (saya) senilai Rp1.072.842.461,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empast ratus enam puluh satu rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Langsung Barang dan Jasa Nomor 0614/SPP-LS/DAK-SILPA/DIKBUD-MU/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani PPTK Abdul Rahim Muhamad, S.Ag., M.Si. dan bendahara pengeluaran Novianty senilai Rp1.072.842.461,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

- 93) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 100% tanggal 7 September 2020 sebesar Rp1.072.842.461,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Novianty, Setuju Dibayar Kepala Dinas Drs. Imam Makhdy Hassan, serta yang menerima PT Tamalanrea Karsatama Irman Iryanto Ruray, S.Kom.;
- 94) 2 (dua) lembar asli Berita acara pembayaran 100%. Yang ditandatangani oleh Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku Pihak Pertama dan Pengguna Anggaran Drs. Imam Makhdy Hassan selaku pihak kedua;
- 95) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM) yang ditandatangani oleh Saksi Zainuddin Hamisi sebagai PPK selaku Pihak Pertama dan Irman Iryanto Roray Direktur PT Tamalanrea Karsatama selaku pihak Kedua. mengetahui/Menyetujui Kepala Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Maluku Utara Drs. Imam Makhdy Hassan;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani oleh PPK Drs. Imam Makhdy Hassan dan bendahara pengeluaran Novianty;
- 97) Surat pernyataan verifikasi tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani Pajabat Penatausahaan keuangan Mohamad Ridwan S.E.;
- 98) 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Evaluasi Hutang Nomor 700/248-INSP.P/MU/20120 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh DR.Ahmad Purbaja, S.T.,M.H.;
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05014/SP2D-LS-DAK/BPKAD/IV/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD Bambang Hermawan, S.E., M.Si. Sebesar Rp1.072.842.46;

- 100) 1 (satu) lembar asli Addendum kontrak Nomor 04.2/ADD-01/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD- MU/2019 tanggal 30 September 2019.
- 101) 1 (satu) bundel daftar kuantitas dan harga (RAB) untuk kapal penangkap ikan 30 GT;
- 102) 1 (satu) bundel Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT Dengan Metode Software Maxsurf;
- 103) 1 (satu) bundel Perhitungan Laminasi Konstruksi Dengan Metode Software ISO Ship;
- 104) 1 (satu) lembar General Arrangement Fishing Boat 30 GT;
- 105) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan No. 70 tanggal 10 September 2019;
- 106) 1 (satu) bundel *Purchase Order* No. 001/PO/MIG/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;
- 107) 1 (satu) bundel *Purchase Order* No. 001/PO/MIG-ST/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019;
- 108) 1 (satu) bundel *Purchase Order* No. 003/PO/MIG/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019
- 109) 1 (satu) bundel Wiring Diagram Ruang Panel;
- 110) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 03/BAP/Peny-Pek-kapal ikan 30 GT/I/2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 111) 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembuatan kapal sebesar Rp2.123.694.000,00;
- 112) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 2 warna hitam beserta sim card nomor HP. 0813 5659 7777;
- 113) 1 (satu) bundel hasil *print* dokumen pemilihan pengadaan barang dari sistem pengadaan secara elektronik Nomor 108/SPD/DIKJAR-APBD/POKJA-1/I/2019 tanggal 18 Juni

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kelompok kerja pemilihan 1 (satu) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara TA. 2019;

- 114) 2 (dua) lembar RKS SMK KEMARITIMAN;
- 115) 1 (satu) Analisa Perhitungan Kapal Ikan 30 GT dengan metode Software Maxsurf PT Maju Bangkit;
- 116) 1 (satu) lembar *invoice* tagihan ke PT Maju Bangkit Indonesia Group INV155 tanggal 24 Oktober 2019;
- 117) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 26 November 2019 dari PT Maju Bangkit Indonesia Group;
- 118) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 14 September 2019 dari PT Maju Bangkit Indonesia Group;
- 119) 1 (satu) lembar *invoice* No NU/019/X/0011 tanggal 08 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya;
- 120) 1 (satu) lembar *invoice* No NU/010/X/0025 tanggal 22 Oktober 2019 kepada Pak Edi Seto (MIG) Surabaya;
- 121) Dokumen Fotokopi berupa 1 (satu) bundel Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 122) 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Sementara Nomor AL.520/1/20/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 123) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No: AP.402/4/8/KSOP.TTE-2020 tanggal 30 Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Dalam Negeri Sementara no. 1064/Mme Tanggal 30 Januari 2020;
- 125) 2 (dua) lembar Asli Daftar Lampiran Acara Serah Terima Barang Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan.
- 126) 1 (satu) Bundel Asli Proposal Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 127) 1 (satu) Bundel Asli Lampiran Proposal Bantuan Dana Alokasi Khusus SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2019;
- 128) 2 (dua) Lembar Foto Kopi Daftar Lampiran Acara Serah Terima

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Pengadaan Nautika Kapal Niaga Provinsi Maluku Utara
Tahun 2019 Sumber Dana APBD;

- 129) 1 (satu) unit 1 Ship Brige Simulator dengan spesifikasi Cpv 4 GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci; trotbe Monitor LED 32"3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheell Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
- 130) 1 (satu) unit Radar dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 131) 1 (satu) unit GMDSS dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
- 132) 1 (satu) unit Sonar dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
- 133) 2 (Dua) unit RDF (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 134) 2 (dua) unit SEXTANT dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
- 135) 2 (dua) unit Anemometer dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
- 136) 2 (dua) unit Hygrometer dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
- 137) 1 (satu) unit Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;

- 138) 1 (satu) unit Compass Magnit dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 139) 1 (satu) unit Generator dengan spesifikasi Mesin Genset Merek MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 140) 6 (enam) unit Life Bouy dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 141) 2 (dua) unit Kompresor dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 142) 2 (dua) unit Alat Pemadam Kebakaran Busa dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 143) 20 (dua puluh) unit Peta Laut dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada; lebih khusus laut di sulawesi;
- 144) 20 (dua puluh) unit Mistar jajar Pelayaran dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 145) 20 (dua puluh) unit Jangka Semat dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 146) 20 (dua puluh) unit Marlin dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 147) 1 (satu) unit Weather Station dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20
Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2.
Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3.
Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range
rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm
(show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution:
0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume >



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
- 148) 1 (satu) unit Fish Finder dengan spesifikasi 350 FF Ples;
- 149) 1 (satu) unit GPS Plotter with Echo Sounder dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 Plus;
- 150) 1 (satu) unit Echo Sounder dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CV.S 126 new;
- 151) 1 (satu) unit Receiver Gyro Compass;
- 152) 20 (dua puluh) unit *Life Jacket* dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 153) 2 (dua) unit Perum Tangan dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 154) 2 (dua) unit Chronometer Digital dengan spesifikasi Chronometer Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik/pompa/PCP x3200x Cortech;
- 155) 2 (dua) unit Tangga dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 156) 2 (dua) unit Telepon satelit dengan spesifikasi Telepon satelit merek THURAYA XT/LITE;
- 157) 2 (dua) unit Handy Talkie dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 158) 2 (dua) unit Barometer Aneroid dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 159) 1 (satu) unit Inflatable craf dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 160) 1 (satu) unit TRAINER LINE HAULER dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm²; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +- 130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
- 161) 1 (satu) unit TRAINER PURSE SEINE dengan spesifikasi Motor

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;

- 162) 1 (satu) unit Power Block/takal dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 163) 1 (satu) unit Jaring Pursaine dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinker, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;
- 164) 2 (dua) unit Baling-baling Bulat dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 165) 1 (satu) unit Gill Net Pertengahan dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selempar (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali/Stainless Rangka/DPG/GNP/01;
- 166) 1 (satu) unit 1 Ship Brige Simulator dengan spesifikasi Cpv 4

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



GB Monitor LED 32" 3 unit, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, steering whell 10X17 inci; trotbe Monitor LED 32'3 Unit Of. CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V H/Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF. Steering Wheel Alum. 10 (0)X 17 " (L) . J. SM Remote Control NB Twin Dome Linght 5" LED Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;

- 167) 1 (satu) unit Radar dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 168) 1 (satu) unit GMDSS dengan spesifikasi ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB radio with 2 antena 393, RG8 wire, and power suply 60 Ampere;
- 169) 1 (satu) unit Sonar dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + Aqua MP 100XS + sonar 10;
- 170) 2 (Dua) unit RDF (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 171) 2 (dua) unit SEXTANT dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case;
- 172) 2 (dua) unit Anemometer dengan spesifikasi Anemometer Custom Digital HP 866 B;
- 173) 2 (dua) unit Hygrometer dengan spesifikasi Thermo Hygrometer;
- 174) 1 (satu) unit Teropong Discovery VT1 3- 9X40 AO dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 175) 1 (satu) unit Compass Magnit dengan spesifikasi Berat 10 Kg,



Magnetic table compass Daiko t-150;

- 176) 1 (satu) unit Generator dengan spesifikasi Mesin Genset Merek MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 177) 6 (enam) unit Life Bouy dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 178) 2 (dua) unit Kompresor dengan spesifikasi Horse Power 1/4 HP, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 590rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 179) 2 (dua) unit Alat Pemadam Kebakaran Busa dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 180) 20 (dua puluh) unit Peta Laut dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, hanya sebagian. Peta yang ada lebih khusus laut di Sulawesi;
- 181) 20 (dua puluh) unit Mistar jajar Pelayaran dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 182) 20 (dua puluh) unit Jangka Semat dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 183) 20 (dua puluh) unit Marlin dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 184) 1 (satu) unit Weather Station dengan spesifikasi 1. Pce FWS 20 Transmission distance in open field: 100m(330 feet) 2. Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option) 3. Temperature range: -30C~65C (-22~ +149) 4. Measuring range rel. humidity: 1%~99% 5. Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) 6. Accuracy: +/-10% 7. Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm) 8. Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range) 9. Light: 0-400k Lux;
- 185) 1 (satu) unit Fish Finder dengan spesifikasi 350 FF Ples;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) unit GPS Plotter with Echo Sounder dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 Plus;
- 187) 1 (satu) unit Echo Sounder dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CV.S 126 new;
- 188) 1 (satu) unit Receiver gyro compas;
- 189) 20 (dua puluh) unit *Life Jacket* dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 190) 2 (dua) unit Perum Tangan dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 191) 2 (dua) unit Chronometer Digital dengan spesifikasi Chronometer Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik/pompa/PCP x3200x Cortech;
- 192) 2 (dua) unit Tangga dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 193) 2 (dua) unit Telepon satelit dengan spesifikasi Telepon satelit merek THURAYA XT/LITE;
- 194) 2 (dua) unit Handy Talkie dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 195) 2 (dua) unit Barometer Aneroid dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 196) 1 (satu) unit Inflatable craf dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 197) 1 (satu) unit TRAINER LINE HAULER dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm²; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +- 130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/01;
- 198) 1 (satu) unit TRAINER PURSE SEINE dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak 30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;

- 199) 1 (satu) unit Power Block/takal dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 200) 1 (satu) unit Jaring Pursaine dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinker, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01
- 201) 2 (dua) unit Baling-baling Bulat dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 202) 1 (satu) unit Gill Net Pertengahan dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali/Stainless Rangka/DPG/GNP/01;
- 203) 1 (satu) unit Ship Brige Simulator dengan spesifikasi steering whell 10X17 inci; trottle, Monitor LED 32' sebanyak 3 Unit, CPU Core i5 HDD 1 TB RAM 8 GBJ, 2 (dua) panasonic unit speaker aktif, Navigation block cover (R+G) Switch Panel LED 12 V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H/Push Steering Helm.J. Bezel Kit 90 DEGF . Steering Wheel Alum. 10 (0)X 17 “ (L) . J. SM Remote Control NB Twin . Dome Linght 5” LED, Single Trumpet Horn. Rige Table Fibre Acrilie;
- 204) 1 (satu) unit Radar dengan spesifikasi Furuno Marine Radar 1945 Type RDP 152;
- 205) 1 (satu) unit GMDSS dengan spesifikasi: ICOM IC-M801 GMDSS MF/HF DSC SSB Radio with 2 antenna 393, RG8 wire, and Power Supply 60 Ampere;
- 206) 1 (satu) unit Sonar dengan spesifikasi Garmin ECHOMAP 70DV + sonar 10;
- 207) 1 (satu) unit RDF (Radio Ditection Finder) dengan spesifikasi: ICOM IC-718, HF, 100 WATTS, 3.5 - 30 Mhz;
- 208) 2 (dua) unit SEXTANT dengan spesifikasi Mark Davis 25Frame Material: Reinforced plastic, upgraded for stability. Sighting System: Full-field beam converger Scope Magnification: 3 x 27mm. Filter Shields: Seven large sunshades Arc Range: 120 to -5 of arc. Drum Calibration: 2/10 minute of arc. Lighting: LED Illumination. Weight: 16.5oz. Case: Padded shock-resisting case.
- 209) 2 (dua) unit Anemometer dengan spesifikasi: Anemometer Custom Digital AM-02U;
- 210) 1 (satu) unit Hygrometer dengan spesifikasi Thermo Hygrometer Sato Keiryoki MFG;
- 211) 1 (satu) unit Teropong Discovery VT1 3- 9X40 dengan spesifikasi model Aksesoris hunting magnification 3X-9X, leght 31 cm, weight 14.74 oz/418 g, objective lens diameter 40 mm, ocular lens diameter 35 mm;
- 212) 2 (dua) unit Compass Magnit dengan spesifikasi Berat 10 Kg, Magnetic table compass Daiko t-150;
- 213) 1 (satu) unit Weather Station dengan spesifikasi Transmission distance in open field: 100m (330 feet) , Frequency: 433MHz/868MHz (option)/915 MHz (option), Temperature

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



range: -30C~65C (-22~ +149), Measuring range rel. humidity: 1%~99%, Rain volume display: 0~9999mm (show if outside range) Accuracy: +/-10%, Resolution: 0.3mm (if rain volume < 1000mm); 1mm (if rain volume > 1000mm), Wind speed: 0-50m/s (0~100mph) (show if outside range), Light: 0-400k Lux;

- 214) 2 (dua) unit Fish Finder dengan spesifikasi Furuno FCV.-627/garmin G 35;
- 215) 1 (satu) unit GPS Plotter with Echo Sounder dengan spesifikasi Garmin GPSmap 585 marine Chartplotter and Sonar/GPS Shounder;
- 216) 1 (satu) unit Echo Sounder dengan spesifikasi Echo Sounder Kodan CV.S 126 new;
- 217) 1 (satu) unit receiver Gyro Compass;
- 218) 20 (dua puluh) unit *Life Jacket* dengan spesifikasi Alat keselamatan Pelayaran ukuran Sedang Besar;
- 219) 2 (dua) unit Perum Tangan dengan spesifikasi Berat 2 kg, kode GP600 same features as GP-500 with;
- 220) 2 (dua) unit Chronometer Digital dengan spesifikasi Chronometer Digital mungil serba bisa Digunakan untuk mengukur kecepatan laju mimis senapan anda Uklik/pompa/PCP/airsoft gun;
- 221) 2 (dua) unit Tangga dengan spesifikasi berat 8 kg Tangga lipat aluminium panjang 2 meter;
- 222) 2 (dua) unit Telepon satelit dengan spesifikasi Telepon satelit merek THURAYA XT/LITE;
- 223) 2 (dua) unit Handy Talkie dengan spesifikasi Handy Talkie Ht Kenwood Thk 20 A Vhf;
- 224) 2 (dua) unit Barometer Aneroid dengan spesifikasi Barometer Aneroid Daiko DB-150;
- 225) 1 (satu) unit TRAINER PURSE SEINE dengan spesifikasi Motor listrik 2 HP 1500 RPM voltage 220 volt 3 phase, pressure 150-200 bar hidrolis bisa diputar 180 derajat aliran minyak



30liter/menit, dimensi balok rentang balok luar (160x20x15) cm bahan plat besi 6 mm, balok dalam (170x19x1)3 cm, dimensi balok tiang (130x25x20)cm Bahan plat besi 6 mm, Penutup lantai plat tebal 2mm mudah dioperasikan rangka besi baja kuat tahan lama DPG/JPK/01;

- 226) 1 (satu) unit TRAINER LINE HAULER dengan spesifikasi Set pressure Setting Pressure: 150 kg/cm 2; Jan rope speed Winding Speed: 0 ~ 300 m/min; Dynamic Power Use: Mainframe or 5-10 HP electric, motor, standart marine tinggi +- 130 cm Bahan stanlist steel DPG/TLH/0;
- 227) 1 (satu) unit Jaring Pursaine dengan spesifikasi Kantong (Bag , bunt) Badan Jaring Tepi jaring Tali pelampung (float line) Sayap (Wing) Pemberat (Sinkers, lead) Size 20 x5 M DPG/JP/01;
- 228) 1 (satu) unit Inflatable craf dengan spesifikasi Inflatable craf (kapasitas 10 person) pelampung penolong di laut YOU LONG;
- 229) 2 (dua) unit Power Block/takal dengan spesifikasi CHAIN BLOCK 10 TON X 10 MTR TAKADA MADE IN JAPAN;
- 230) 2 (dua) unit Baling-baling Bulat dengan spesifikasi alat penggerak/pendorong kapal, baling-baling 3 mata dan 4 mata;
- 231) 1 (satu) unit Gill Net Pertengahan dengan spesifikasi webbing (bahan PA multi d/9 dilengkapi dgn saran mesh size 4" mesh dept 140, panjang 100 yard tali ris atas (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2m) PE 6 mm 40 m/set tali pelampung (bahan PE diameter 6 mm, panjang 46 m + tali sambung 2 m) PE 6 mm 48 m/set. Tali pelampung tambahan (bahan PE diameter 5 mm, 4 x 10 m) PE 5 mm 40 m/set Pelampung (bahan PVC Y-8 @ 85 gf 19 buah) y-8 19 buah/set, Pelampung tambahan (kapsul bahan plastik ukuran panjang 35 cm diameter 11 cm) P: 35 cm diameter 11 cm 4 buah/set Pemberat (stenless steel uk. @ 500 gram, berbentuk cincin 4 buah) Stainles steel Cincin 4 buah/set Benang pengikat (bahan PA d/9) benang d/9 1 ikat/set, Tali pemberat tambahan (bahan



- PE diameter 3 mm 4 x 1 m) pe 3 mm 4 meter/set. Tali selembat (bahan PE diameter 12 mm, panjang 100 meter) 12 mm 100 meter set. Termasuk mesin Diesel 12 HP, Gearbox, roll Penggulung, roll Pengarah Tali/Stainless Rangka/DPG/GNP/01;
- 232) 1 (satu) unit Generator dengan spesifikasi Mesin Genset Merek MATSUMOTO 8KW/10 KVA;
- 233) 6 (enam) unit Life Bouy dengan spesifikasi Model TU 2016, Range Auto range two ranges 0.00 to 50.00 NTU, 50 to 1.000 NTU, Resolution 0.01 NTU/1 NTU. Accuracy 5% F.S. or 0.5 NTU, which ever is greater. Power 1.5 V battery (UM-4/AAA) x 6 PCs;
- 234) 2 (dua) unit Kompresor dengan spesifikasi berat 47 kg, Horse Power 1/4 HP, Daya Listrik 2 Watt, Berat Motor Listrik 17 kg, Jumlah Silinder 1, Kecepatan Mesin 59 rpm, Kapasitas Tangki 3 liter;
- 235) 2 (dua) unit Alat Pemadam Kebakaran Busa dengan spesifikasi Liquid foam (busa) portable berat isi antara 3 kg;
- 236) 20 (dua puluh) unit Peta Laut dengan spesifikasi Peta Laut Hidros TN AL, semua no. Peta yang ada;
- 237) 20 (dua puluh) unit Mistar jajar Pelayaran dengan spesifikasi Ukuran 60 mm;
- 238) 20 (dua puluh) unit Jangka Semat dengan spesifikasi Jangka Semat Kuningan 15-20 cm;
- 239) 20 (dua puluh) unit Marlin dengan spesifikasi Marlin standar baja;
- 240) 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan Tuna Halsel dengan Tonase Kotor 30 GT dan Tonase Bersih 9 NT beserta kelengkapannya.
- 241) 1 (satu) lembar *Print Out* Daftar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Spesifikasi Teknis dan Gambar dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara;
- 242) 11 (sebelas) lembar *Print Out* Summary Report dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara, Kode Tender 6408361 Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan;

- 243) 2 (dua) lembar *Print Out* Hasil Evaluasi Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara;
- 244) 2 (dua) lembar *Print Out* Informasi Tender Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dari Aplikasi LPSE Provinsi Maluku Utara;
- 245) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana, SMK Negeri 1 Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp4.706.786.235,00 Nomor 04.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT TAMALANREA KARSATAMA;
- 246) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan Lokasi SMKS Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur Tahun Anggaran 2019 Nilai Rp3.146.213.765,00 Nomor 04.1.2/KTRK/PGDN.DAK-TENDER/DIKBUD-MU/2019 tanggal 12 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 dengan PT TAMALANREA KARSATAMA;
- 247) Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 128, nomor 241 sampai dengan nomor 246 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 129 sampai dengan nomor 131, nomor 133, nomor 134, nomor 138, nomor 147 sampai dengan nomor 150, nomor 166 sampai dengan nomor 168, nomor 170, nomor 171, nomor 175, nomor 184 sampai dengan nomor 187, nomor 203 sampai dengan nomor 205, nomor 207, nomor 208, nomor 212

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan nomor 216 Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara;

- Barang bukti nomor 132, nomor 135 sampai dengan nomor 137, nomor 139 sampai dengan nomor 146, nomor 151 sampai dengan nomor 165, nomor 169, nomor 172 sampai dengan nomor 174, nomor 176 sampai dengan nomor 183, nomor 188 sampai dengan nomor 202, nomor 206, nomor 209 sampai dengan nomor 211, nomor 217 sampai dengan nomor 239, nomor 240 Dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim Ruray, S.E.;
- Barang bukti nomor 247 uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama Terdakwa Ibrahim Ruray, S.E.;

- 5) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM RURAY, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM RURAY, S.E. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.272.088.620,16 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah enam belas sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 128, nomor 241 sampai dengan nomor 246 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 129 sampai dengan nomor 131, nomor 133, nomor 134, nomor 138, nomor 147 sampai dengan nomor 150, nomor 166 sampai dengan nomor 168, nomor 170, nomor 171, nomor 175, nomor 184 sampai dengan nomor 187, nomor 203 sampai dengan nomor 205, nomor 207, nomor 208, nomor 212 sampai dengan nomor 216 Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara;
 - Barang bukti nomor 132, nomor 135 sampai dengan nomor 137, nomor 139 sampai dengan nomor 146, nomor 151 sampai dengan nomor 165, nomor 169, nomor 172 sampai dengan nomor 174, nomor 176 sampai dengan nomor 183, nomor 188 sampai dengan nomor 202, nomor 206, nomor 209 sampai dengan nomor 211, nomor 217 sampai dengan nomor 239, nomor 240 Dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim Ruray, S.E.;
 - Barang bukti nomor 247 uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti atas nama Terdakwa Ibrahim Ruray, S.E.;
7. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE tanggal 18 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM RURAY, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IBRAHIM RURAY, S.E. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp4.585.886.614.00 (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 247, selengkapny
sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
tanggal 16 Februari 2022;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus-
TPK/2022/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 4 April 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.Sus-
TPK/2022/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 4 April 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2022 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Ternate pada tanggal 18 April 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 April 2022 dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 sebagai Pemohon
Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 22 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 4 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 April 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa adalah Direktur Utama PT Tamalanrea Karsatama, yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan I dengan Ketua Pokja yaitu Saksi Reza S.T. dalam lelang pengadaan paket pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan paket alat-alat Simulasi Praktikum SMK Kemaritiman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019 yang Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 dengan nilai total sebesar Rp7.869.716.525,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam proses pengadaan barang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan lisan uang muka 20% (dua puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) untuk kontrak Nautika Kapal dan Alat Simulator tanpa ada surat permohonan dan laporan progres pekerjaan, serta progres 100% (seratus persen) tanpa adanya laporan progres dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana mestinya, tambahan pula Terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen administrasi pencairan 20% (dua puluh persen), dan 70% (tujuh puluh persen) untuk kontrak atas pengadaan Nautika Kapal dan Alat Simulator pada kolom tanda tangan atas nama Saksi Iman Iryanto Ruray, S.Kom., akan tetapi permintaan pencairan uang oleh Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM.;
- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan 30 GT dan pengadaan alat-alat simulator walaupun pada kenyataannya Terdakwa menyerahkan pembuatan kapal kepada PT Maju Bangkit Indonesia Grup dengan kesepakatan harga pembuatan kapal penangkap ikan 30 GT senilai Rp2.123.694.291,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan masa pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari, sedangkan pembuatan peralatan simulator dan peralatan

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek lainnya kepada CV. Dhamapala dengan harga sebesar Rp3.674.018.620,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirim alat-alat simulator kepada sekolah SMKN 1 Halmahera Barat, SMKN 1 Halmahera Selatan dan SMKN 2 Sanana yang dilakukan secara bertahap tanpa ada berita acara serah terima dari Terdakwa selaku penyedia kepada Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. dan hanya sebagian yang dilakukan uji coba terhadap peralatan simulator yang diadakan, sedangkan kapal pernah dilakukan uji coba dan diserahkan kepada Sekolah Penerima walaupun tanpa Berita Acara Serah Terima dari Penyedia kepada PPK. Dalam perjalanan menuju Sekolah Penerima, terjadi beberapa kerusakan setelah tiba di Sekolah Penerima *a quo* dan tidak dapat dihidupkan. Walaupun Terdakwa telah mengirimkan teknisi kapal untuk memperbaiki namun belum juga bisa difungsikan;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah menyerahkan pembuatan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan alat simulator kepada pihak lain, selain itu Kapal Penangkap Ikan mengalami kerusakan padahal belum digunakan sesuai peruntukkan, begitu pula dengan alat simulator, hal ini disebabkan pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal penangkap ikan 30 GT dan pengadaan alat-alat simulator tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, keadaan ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal Terdakwa telah menerima pencairan atau pembayaran tidak dengan prosedur yang sah untuk pengadaan alat simulator sebesar 100% (seratus persen) dan untuk pengadaan Nautika kapal penangkap ikan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan permintaan lisan uang muka tanpa ada surat permohonan dan laporan progres pekerjaan, serta progres 100% (seratus persen) tanpa adanya laporan progres dan Berita

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima dan disetujui oleh Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Terdakwa yang menandatangani seluruh dokumen administrasi pencairan pada kolom tanda tangan atas nama Saksi Irman Iryanto Ruray, S.Kom. bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia maupun dalam syarat-syarat umum kontrak yang telah disepakati, keadaan tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara Terdakwa selaku penyedia pekerjaan pengadaan Nautika Kapal Penangkap Ikan dan Alat Simulator dengan Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan penanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan menunjukkan adanya *mens rea* yang sama yang diwujudkan dalam perbuatan (*actus reus*) oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. dalam peranan masing-masing pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.735.886.614,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara yang telah diakui kebenaran perhitungan tersebut oleh *judex facti*;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa dengan Saksi Zainuddin Hamisi, S.KM. telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tingkat banding

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Terdakwa telah beritikad baik mengirimkan teknisi kapal untuk memperbaiki dengan membawanya ke Ternate untuk diperbaiki, namun beberapa bulan kemudian disita oleh Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* sehingga kapal tersebut tidak bisa diperbaiki, selain itu Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penyidik sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa, meskipun begitu pemidanaan terhadap Terdakwa tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa dalam kategori kerugian Negara Sedang, sedangkan kategori Kesalahan, dampak dan keuntungan sedang, maka rentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berada dalam rentang waktu penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan dengan denda antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

- Bahwa mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu mengingat adanya itikad baik Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak, maka dari itu pembayaran 30% (tiga puluh persen) harus dihitung sebagai prestasi Terdakwa dan dikurangkan dengan jumlah kerugian Negara, selain itu Terdakwa telah menitipkan uang kepada penyidik sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp1.272.088.620,16 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah enam belas sen);
- Bahwa mengenai alasan Kasasi Terdakwa yang mempersoalkan kewenangan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, maka dalam penentuan kerugian keuangan negara menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara, oleh karena itu dalam perkara *a quo judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding mengakui kebenaran perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE tanggal 18 Maret 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**IBRAHIM RURAY, S.E.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/PID.SUS-TPK/2022/PT TTE tanggal 18 Maret 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tanggal 16 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBRAHIM RURAY, S.E.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.272.088.620,16 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah enam belas sen)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 4749 K/Pid.Sus/2022